

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 14 (1) PERDA
KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

NENI AHYA KISTIYANTI

042211007

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. Moh. Solek, MA

Jl. Segaran Baru RT. 04 RW. XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Nurhidayati Setyani, SH

Jl. Merdeka Utara I/B9 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Neni Ahya Kistiyanti

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Neni Ahya Kistiyanti

NIM : 2104007

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 14 (1)
PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN
1977 TENTANG PERATURAN IZIN PENJUALAN
MINUMAN KERAS"

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Moh. Solek, MA

NIP. 150 262 648

Nurhidayati Setyani, SH

NIP. 150 260 672

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Neni Ahya Kistiyanti
NIM : 042211007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 14 (1)
PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN
1977 TENTANG PERATURAN IZIN PENJUALAN
MINUMAN KERAS

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang

Semarang, 23 Juni 2009
Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 325

Drs. Moh. Solek, M.A
NIP. 150 262 648

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag
NIP. 150 274 614

Ahmad Furqon, LC, M.A
NIP. 150 368 379

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Moh. Solek, MA
NIP. 150 262 648

Nurhidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2009

Deklarator

Neni Ahya Kistiyanti

ABSTRAK

Permasalahan minuman keras bukan merupakan hal yang baru lagi. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang orang-orang jahiliyah sudah terbiasa mengkonsumsi minuman keras. Saat Islam datang pun kebiasaan meminum minuman keras di kalangan orang-orang Arab masih tetap dilakukan. Meskipun dengan tegas Islam mengharamkan minuman keras dan segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras, baik memproduksi, mengkonsumsi maupun mendistribusikannya, tetapi tetap saja masih banyak orang yang melanggar perintah tersebut.

Larangan minuman keras bukan tanpa alasan, jika dilihat dari madharatnya, banyak sekali efek negatif yang diakibatkan oleh minuman keras, baik bagi diri si peminum maupun orang lain. Banyak tindak kejahatan yang timbul akibat pengaruh minuman keras. Dan al-Qur'an pun mengklaim bahwa minuman keras adalah induk dari semua kejahatan.

Hukum keharaman menjual minuman keras, juga diterapkan dalam hukum positif. Di Indonesia, khususnya dalam lingkup regional banyak hukum-hukum positif yang berisi tentang larangan menjual minuman keras. Sebagai contoh Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan izin penjualan minuman keras? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual minuman keras menurut Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras.

Penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku-buku bacaan, makalah, hasil seminar, simposium, loka karya dan lain-lain. Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan metode deskriptif analisis (menjabarkan data yang telah ada), dan pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan penelitian dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual sekarang yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum.

Bila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang peraturan izin penjualan minuman keras ini bertentangan dengan syariat Islam karena memberikan legitimasi atas penjualan minuman keras. Islam telah mengharamkan segala aktifitas yang berkaitan dengan minuman keras, baik itu memproduksi, mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Sedangkan Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 masih memberikan kesempatan bagi penjualan minuman keras asalkan mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Meskipun Perda ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman keras dengan cara mengatur penjualannya, tetap saja dalam pandangan Islam penjualan minuman keras haram hukumnya, walaupun telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah (*ulil amri*)

Disamping itu, Perda ini terlalu longgar dalam memberikan relugasi terhadap penjualan minuman keras. Sanksi hukum yang diberikan kepada penjual minuman keras yang tidak mendapat izin, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- ataupun dengan penyitaan. Sanksi ini jauh lebih ringan dari pada sanksi yang ditetapkan syariat Islam bagi penjual minuman keras, yaitu hukuman *had* dengan 40 sampai 80 kali dera.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, hanya kepada-Nya seluruh alam ini bersujud, juga karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 14 (1) PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi akhir zaman, nabi Muhammad SAW pembawa risalah Allah, yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang di jalan-Nya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, merupakan suatu keharusan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penulis selama masa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih sayangnya yang tak terhingga.

5. Adik-adikku tersayang yang telah memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Rekan-rekan dan karibku semua yang ikut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain *jazakumullah khairan katsira* kehadiran ilahi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan, sehingga hasilnya jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses perkembangan pemikiran hukum Islam. Amin

Semarang, Juni 2009

Penulis

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91)*¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 97

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta dan kasih sayang-Mu kupersembahkan karya ini teruntuk:

- *Bapak dan Ibu tercinta. yang telah memberikan cinta dan kasih sayang dan pengorbanannya demi kelangsungan hidup penulis sebagai wasilah untuk pengabdianku, doaku semoga diberi umur panjang dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil.*
- *Kakak dan Adikku tersayang,. Terima kasih atas do'a dan motivasinya.*
- *Keluarga besarku yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.*
- *Sobat sobatku semua makasih ya...atas semangatnya selama ini*
- *Dan semua pihak yang telah ikut membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMR	
A. Pengertian <i>Khamr</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Jarimah Khamr</i>	16
C. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> dan Pembagian <i>Jarimah</i>	23
D. Pembagian <i>Jarimah</i>	27
E. Hukuman Bagi Pelaku <i>Jarimah Khamr</i>	33
BAB III KETENTUAN PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS	
A. Sekilas Kota Semarang	41
B. Sekilas Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977	48

C. Larangan Menjual Minuman Keras Menurut Pasal 14 (1) Perda No. 7 Tahun 1977	54
D. Sanksi Hukum Bagi Penjual Minuman Keras Menurut Perda No. 7 Tahun 1977	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS MENURUT PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN 1977	
A. Analisis Larangan Menjual Minuman Keras pada Pasal 14 (1) Perda No. 7 Tahun 1977 Menurut Hukum Pidana Islam	63
B. Analisis Sanksi Hukum Bagi Penjual Minuman Keras dalam Perda No. 7 Tahun 1977 Menurut Hukum Pidana Islam	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
C. Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia yang bertaqwa, berpedoman pada aturan hukum merupakan suatu kewajiban. Karena hukum merupakan aturan bertingkah laku manusia. Hukum merupakan pegangan hidup manusia di dunia. Dengan keberadaannya diharapkan kehidupan manusia dapat mewujudkan tujuan dari hidup itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, hukum di buat untuk kemaslahatan hidup umat manusia, sebagai makhluk yang mulia yang diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi.¹

Syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Merupakan pedoman bagi umat manusia dalam rangka mengemban tugas menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini, secara substansial syariat Islam harus terhindar dari cela dan kekurangan. Beberapa aturan hukum yang bersifat garis besar (yang berada dalam al-Qur'an dan al-Hadits) merupakan sumber jawaban dari perkembangan dan keanekaragaman persoalan-persoalan manusia.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, karena proses pembentukan dan penetapannya senantiasa

¹ Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, Cet. I, 2004, hlm. 8

memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan.

Orang menyebut satu peristiwa sebagai “penyakit sosial” murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, kecanduan, perjudian dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tersebut dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi.² Khususnya bagi umat Islam untuk bebas menjalankan syari’at agamanya.

Dalam syari’at Islam minuman keras disebut sebagai “*Khamr*”. *Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.³ Irving J. Sloan menyatakan:

*Liquor is an alcoholic beverage containing a specific percentage of alcohol by volume or weight. It may be in the form of (1) Distilled Spirit whiskey, brandy, gin, rum, cordials, liqueurs, cocktails, etc.; (2) Wine – still wines, champagne, sparkling, and carbonated wines, vermouth, etc.; (3) Fermented Malt – Liquor beer, ale, stout, porter, sake, etc.*⁴

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid I)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 1

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah (Jilid III)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 276

⁴ Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, New York: Oceana Publication, 1980, hlm. 1

Artinya:

“Minuman keras adalah minuman alkoholik yang berisi persentase jenis alkohol menurut besar ataupun beratnya. Yang terbentuk (1) penyulingan minuman keras-arak, brandy, jenever, rum, sejenis minuman keras, koktail, dan sebagainya; (2) minuman anggur-menyuling anggur, sampanye, soda dan turunan anggur, minuman sejenis anggur, dan sebagainya; (3) meragi malt – bir, sejenis bir, bir hitam, anggur port, sake, dan sebagainya.”

Pengharaman *Khamr* telah ditetapkan secara lengkap, di dalam *Al Qur'an*, *Hadits* maupun *Ijma'*.

Dijelaskan dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 90:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al Maidah : 90)*⁵

Minuman keras merupakan induk dari semua kejahatan karena bersifat memabukkan, *doping*, dan menyebabkan banyak kemudharatan yang dapat merusak tubuh, akal, harta, benda, dan akhlak. Karena bersifat memabukkan, maka minuman keras hukumnya haram.

Khamr dalam istilah hukum nasional minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 97

mengandung *etanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi*, atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, maupun yang diproses dengan cara mencampur *konsentrat* dengan *etanol* atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung *etanol* (C₂H₅OH). Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga golongan, diantaranya:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar *etanol* 1 % sampai dengan 5%, contohnya berbagai macam jenis bir.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar *etanol* 5% sampai dengan 20%, contohnya Martini, Port, Anggur.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar *etanol* 20% sampai dengan 55%, contohnya *Wishky*, *Vodka*, *Brendy*.⁶

Dengan demikian, nyata bagi kita bahwa meminum anggur atau meminum yang memabukkan merupakan dosa besar. Dalam Islam, meskipun mungkin ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk Al Qur'an bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, terutama bila seseorang memandangnya berdasarkan tinjauan kemasyarakatan maupun pribadi.⁷

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 75

⁷ Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet I, 1992, hlm. 66-67

Kebijaksanaan pidana yang menjadi acuan bagi pembentukan hukum pidana nasional menekankan perlunya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi serta adanya kebijaksanaan negara untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dapat meminimalisir tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dengan mengacu kepada norma-norma agama (Islam).

Dalam ilmu kedokteran menyatakan bahwa *khamr* merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia ini, bukan saja oleh karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal. Sebab, *khamr* akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil yaitu penyakit paru-paru. *Khamr* itu membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitas terhadap serangan penyakit-penyakit lain dan berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh, khususnya terhadap *liver* (hati), juga bisa melemahkan seluruh syaraf.⁸

Khamr adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. *Khamr* merupakan induk dari berbagai kejahatan, karena bersifat mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkap akal. Maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya baik penjual, pembeli dan pemilik warung minuman keras. Sehingga orang-orang yang terlibat tersebut dinilai sebagai keluar dari keimanan.

⁸ Sayyid Syabiq, *op.cit.*, hlm. 274

Meskipun terdapat beberapa manfaat khususnya bagi penjualnya, serta mempunyai manfaat yang bersifat materiil, yakni keuntungan bagi penjual, akan tetapi kerugiannya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena di dalamnya terdapat kemudharatan-kemudharatan serta kerusakan-kerusakan materiil dan keagamaan. Meskipun terdapat peraturan izin penjualan minuman keras seperti di kota Semarang, akan tetapi kerugian dan bahaya yang ditimbulkan semakin besar, sehingga menarik dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi, yang penulis beri judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 14 (1) PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang penulis fokuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 14 (1) Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan izin penjualan minuman keras?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual minuman keras menurut Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 14 (1) Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual minuman keras menurut Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa buku rujukan atau skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penulis kaji, diantaranya adalah:

Buku yang berjudul *Islam dan Alkoholisme* karya Malik Badri. Dalam buku ini dibahas tentang berbagai masalah yang timbul akibat pemakaian alkohol dan *alkoholisme*. Berbagai cara penanggulangannya juga disampaikan secara detail, diantaranya adalah larangan secara total dan berbagai jenis pengendalian secara legislatif untuk mengatur produksi dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol serta nasionalisasi industri alkohol.

Buku yang berjudul *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* yang ditulis oleh Abdur Rahman I Do'i. Dalam buku ini membahas tentang problem dalam masyarakat yang berkorelasi dengan Syari'ah. Di dalamnya termasuk dibahas masalah larangan minuman keras.

Buku yang berjudul "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*" yang ditulis oleh Adami Chazawi. Membahas tentang macam-macam tindak pidana yang berhubungan dengan kesopanan, di antaranya tindak pidana kesopanan yang berhubungan dengan minuman keras.

Buku yang berjudul *Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich. Dalam buku ini membahas tentang substansi hukum pidana Islam sebagaimana yang telah digariskan Allah dan rasul-Nya. Buku ini menyajikan dengan jelas mengenai hukum pidana Islam, di antaranya tentang jarimah minum-minuman keras (*syurbul khamr*) yang diungkap secara detail pada bagian bab 3 dari buku ini.

Skripsi M. Irkham yang berjudul "*Tindak Pidana Kesopanan yang Berhubungan dengan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 536 KUHP tentang Pelanggaran dalam Keadaan Mabuk di Jalan Umum)*". Skripsi ini membahas tentang suatu pelanggaran yang dilakukan di jalan umum yang secara terang-terangan dalam keadaan mabuk. Perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat ringan dan hanya diancam dengan pidana denda.

Penelitian yang akan penulis bahas ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada

analisis hukum Islam terhadap pasal 14 (1) Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan izin penjualan minuman keras, dimana secara syar'i berbagai bentuk minuman keras dan memabukkan hukumnya haram. Disini seakan terjadi kontradiksi antara Perda No. 7 Tahun 1977 tersebut dengan hukum Islam, dan pada bagian inilah fokus penelitian skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku-buku bacaan, makalah, hasil seminar, simposium, loka karya dan lain-lain.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹ Sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 116

Data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.¹⁰ Buku-buku yang penulis pakai sebagai data primer di antaranya adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Islam dan Alkoholisme* karya Malik Badri, *Membumikan Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.¹¹ Dalam penelitian ini penulis meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Perda Kotamadya Semarang No.7 tahun 1977, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku fiqh jinayah, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹²

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 231.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rresearch*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 9.

¹² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 69.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Pendekatan *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang sedang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹³ Kerja penelitian, bukan saja memberi gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴

b. Metode *Content Analysis*

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, maka penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.¹⁵ Dengan mengacu ketentuan tersebut maka, isi ketentuan dalam Pasal 14 (1) Perda Kotamadya Semarang No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-6, 2005, hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bruce A. Chadwick, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991, hlm. 270.

Izin Penjualan Minuman Keras. Kemudian penulis analisis melalui pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih jelas dan mudah dipahami. Penulis akan menjabarkan sistematika secara global ke dalam lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Berisi Tinjauan Umum tentang *Khamr*, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Pengertian dan Dasar Hukum *Jarimah Khamr*, Unsur-unsur *Jarimah* dan Pembagian *Jarimah*, dan Hukuman Bagi Pelaku *Jarimah Khamr*.
- Bab III Berisi tentang Ketentuan Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras, meliputi beberapa sub bab, yaitu: Sekilas Kota Semarang, Sekilas Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977, Larangan Menjual Minuman Keras Menurut Pasal 14 (1) Perda No. 7 Tahun 1977, dan Sanksi Hukum Bagi Penjual Minuman Keras Menurut Perda No. 7 Tahun 1977.

Bab IV Berisi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: Analisis Larangan Menjual Minuman Keras pada Pasal 14 (1) Perda No. 7 Tahun 1977 Menurut Hukum Pidana Islam, dan Analisis Sanksi Hukum Bagi Penjual Minuman Keras dalam Perda No. 7 Tahun 1977 Menurut Hukum Pidana Islam.

Bab V Penutup yang terdiri dari: Simpulan, Saran-Saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMR

A. Pengertian *Khamr*

Khamr dalam pengertian bahasa Arab (makna lughawi) berarti “menutupi”. Disebut sebagai *khamr*, karena sifatnya bisa menutupi akal. Istilah ini kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.¹

Sedangkan dalam pengertian syara’, *khamr* adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.² Pengertian ini diambil berdasarkan beberapa hadits Nabi SAW. Di antaranya adalah hadits dari Nu’man bin Basyir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

:

³() .

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: Umar telah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Beliau mengucap syukur kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian dia berkhotbah: Sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat al-Qur’an. Arak yang dimaksud, terdiri dari lima macam jenis, yaitu gandum, barley, tamar,枣 dan madu. Arak ialah benda yang boleh menyebabkan hilang akal yaitu mabuk.* (HR. Bukhari Muslim).

¹ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Depag RI, 1998, cet.1, hlm. 537.

² Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 78.

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, juz 7, Beirut: Maktabatul Qafih, t.th., Hadits No. 1743.

Sesuai dengan penjelasan hadits di atas, Sayyid Sabiq juga mengemukakan definisi *Khamr* sebagai cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁴

Menurut jumhur ulama, sesungguhnya minuman yang beralkohol (*khamr*) adalah nama yang meliputi semua minuman yang memabukkan, baik ia terbuat dari perasan anggur, korma, sya'ir atau lainnya.⁵

Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan bahwa sifat memabukkan tersebut merupakan suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan seseorang terganggu.

Irving J. Sloan menyatakan:

Liquor is an alcoholic beverage containing a specific percentage of alcohol by volume or weight. It may be in the form of (1) Distilled Spirit whiskey, brandy, gin, rum, cordials, liqueurs, cocktails, etc.; (2) Wine – still wines, champagne, sparkling, and carbonated wines, vermouth, etc.; (3) Fermented Malt – Liquor beer, ale, stout, porter, sake, etc.⁶

“Minuman keras adalah minuman alkoholik yang berisi persentase jenis alkohol menurut besar ataupun beratnya. Yang terbentuk dari (1) penyulingan minuman keras-*khamr*, brandy, jenever, rum, sejenis minuman keras, koktail, dsb. ; (2) minuman anggur-menyuling anggur, sampanye, soda dan turunan anggur, minuman sejenis anggur, dsb.; (3) meragi malt – bir, sejenis bir, bir hitam, anggur port, sake, dsb.”

Khamr dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol yaitu minuman

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah (Jilid III)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 276

⁵ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2007, hlm. 235.

⁶ Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, New York: Oceana Publication, 1980, hlm. 1

yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi*, atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, maupun yang diproses dengan cara mencampur *konsentrat* dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung *ethanol* (C₂H₅OH). Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga golongan, diantaranya:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* 1 % sampai dengan 5%, contohnya bir.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* 5% sampai dengan 20%, contohnya Martini, Port, Anggur.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar *ethanol* 20% - 55%, contohnya Wishky, Vodka, Brendy.⁷

B. Dasar Hukum Jarimah Khamr

1. Larangan Meminum *Khamr*

Islam melarang *khamr* karena dianggap sebagai induk dari segala keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Pengharaman *Khamr* telah ditetapkan secara lengkap, di dalam *Al Qur'an* maupun *Hadits*. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 75

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفُو كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219)⁸

Efek dari *khamr* itu adalah dapat mengacaukan akal orang yang meminumnya. Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang dijadikan patokan. Sifat mengacaukan akal itu di antaranya dicontohkan dalam Al-Quran, yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan seperti dapat dilihat pada Surat An-Nisa: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, maka

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 53.

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. an-Nisa': 43)⁹

Ayat di atas belum mengindikasikan adanya pengharaman *khamr* secara tegas, meskipun didalamnya ada larangan untuk menjauhi minuman keras. Hal ini dikarenakan ayat-ayat yang berisi tentang larangan minuman keras turun secara berangsur-angsur. Ketegasan tentang keharaman minuman keras terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91)¹⁰*

Orang-orang Arab Jahiliyah sebelum kebangkitan Islam merupakan korban dari berbagai kejahatan yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 di atas. Dalam keadaan mabuk mereka biasa melakukan berbagai kejahatan mengerikan yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Mereka terus meminumnya setelah Islam datang sampai saat

⁹ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 97

Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 632 M. Secara bertahap mereka dipisahkan dari kebiasaan ini. Ayat di atas merupakan perintah terakhir yang mengharamkan sama sekali minuman keras.¹¹

Tentang larangan minuman keras bersama dengan larangan perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan indikasi bahwa perbuatan itu mengandung madharat yang besar, meskipun di dalamnya terdapat juga manfaatnya. Bila diperhitungkan di antara manfaat dan madharat, madharatnya yang lebih besar. Sehingga Bismar Siregar mengungkapkan bahwa penciptaan hukum berdasarkan syariat itu sederhana, yaitu ditekankan pada madharatnya.¹² Besarnya madharat ini yang menyebabkan *khamr* dihukumi haram.

Disamping itu unsur memabukkan menjadi dasar diharamkannya *khamr*. *Khamr* bisa membuat orang mabuk, dan orang yang mabuk lebih dekat pada perbuatan melanggar hukum seperti berkelahi, membunuh dan sebagainya. Bahkan, akibat dari meminum *khamr* pelakunya dapat melalaikan kewajiban menjalankan perintah agama.

Pengharaman *khamr* ini juga dikuatkan oleh hadits Rasulullah saw.

:

¹³() .

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.68.

¹² Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991, cet.2, hlm. 83.

¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *op.cit.*, hadits No. 1177.

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan.* (HR. Muslim dan Daru al-Quthni)

Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad saw. tentang masalah *khamr*, yaitu Rasulullah tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat *khamr* itu, tetapi memandangnya dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti dia itu *khamr*, betapapun merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia; dan bahan apapun yang dipakai.

Begitu juga dengan kadar minumannya. Tidak peduli kadar minumannya, sedikit atau banyak. Tetap saja *khamr* dapat menggelincirkan manusia pada jurang kemaksiatan. Oleh karena itu sedikitpun *khamr* tidak boleh disentuh.

Diharamkannya *khamr* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi bahwa *khamr* dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali adalah potensi akal.

Secara medis juga sudah dibuktikan bahwa *khamr* dapat berakibat buruk pada pikiran manusia. Setelah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras dalam jangka panjang, Dr. Noble menyimpulkan bahwa meminum alkohol (*khamr*) yang

diperpanjang, sekalipun dalam kuantitas sangat kecil, akan mempunyai dampak merusak yang langgeng terhadap daya ingat dan daya nalar.¹⁴

Apabila seseorang telah hilang akal, maka dia akan berubah menjadi jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan. Beberapa pengaruh negatif dari *khamr* adalah terjadinya pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia sampai kepada tindak asusila seperti pemerkosaan. Dan efek dari *khamr* ini tidak saja menyangkut si peminum *khamr*, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan melihat segi negatif dari *khamr* yang sangat besar, maka Islam dengan tegas mengharamkan *khamr*.

2. Larangan Menjual *Khamr*

Keharaman *khamr* tidak hanya sebatas pada bentuk *khamr* itu maupun pada peminumnya, tetapi lebih lanjut Rasulullah menegaskan bawah diharamkan juga memperjualbelikan *khamr*, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport *khamr*, memproduksi *khamr*, membuka warung yang menjual *khamr*, atau bekerja di tempat penjualan *khamr*.

Prinsip larangan menjual *khamr* dirumuskan dalam kaidah fiqih “*Kullu maa hurrima ‘ala al-ibaad fabay’uhu haram.*”:

15

Artinya: *Segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram juga.*

¹⁴ Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Risalah, 1983, hlm. 38.

¹⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III (Ushul Al-Fiqh), Al-Quds, 1953, hlm. 248.

Karena itu, memperjualbelikan babi, darah, *khamr*, dan patung adalah haram. Karena syariah telah mengharamkan memakan daging babi, memakan darah, meminum *khamr*, dan membuat patung.

Dasar dari kaidah/prinsip itu adalah hadits-hadits Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

: :

¹⁶() .

Artinya: *Dan dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: khamr itu dikutuk pada sepuluh segi, yakni khamr itu sendiri, pemerasnya buat umum, pemerasnya buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya dan yang dibawakan untuknya, memakan hasil penjualannya, peminumnya dan orang yang menyajikannya. (HR. Ibnu Majah)*

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya.

Kata "*khamr*" itu meliputi pula benda-benda yang memabukkan. Oleh karena itu larangan menjualbelikan *khamr* tentu berarti pula larangan menjualbelikan benda-benda yang memabukkan tersebut.¹⁷

Begitu pula tentang larangan menjualbelikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjualbelikan benda-benda yang memabukkan ini. Dengan demikian nyata benarlah haramnya memperdagangkan benda-benda yang dimaksud *khamr* tersebut dan haram pula menjadikannya sebagai sumber keuntungan terlebih-lebih lagi jika hal

¹⁶ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, hlm. 364.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 70-71.

itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan. Ini ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... (2 :)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. Al-Maidah: 2)¹⁸

Sebagai cara untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram (*saddud dzara'ik*), maka seorang muslim dilarang menjual berbagai bahan yang dapat digunakan untuk membuat *khamr* kepada orang yang sudah diketahui, bahwa barang-barang itu akan dibuat *khamr*.

Oleh karena para ulama fiqih mengharamkan jual beli perahan anggur kepada orang yang akan menjadikannya *khamar*. Di samping itu jual beli ini pun batal hukumnya, karena berbau mendorong terjadinya kemaksiatan.

C. Unsur-unsur *Jarimah Khamr*

Dalam penerapan hukum pidana Islam, kadang kala seorang hakim dihadapkan pada persoalan hukum atau penetapan hukum terhadap suatu kasus. Dalam menentukan hukuman tertentu, hakim harus bersikap seadil-adilnya. Ada segi-segi hukum yang harus diperhatikan, agar putusan pengadilan benar-benar didasarkan pada kondisi riil atau fakta yang ada.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 236.

Secara umum, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, hakim perlu memperhatikan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.¹⁹

Sedangkan menurut Ahmad Hanafi tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nas atau aturan yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (rukun Syar'i).
2. Adanya tingkah laku atau niat yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur materiil" (rukun *maddi*).

¹⁹ Zaenuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 22.

3. Pembuat atau pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (rukun *adabi*).²⁰

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada "*jarimah*". Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarimah* pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*.²¹

Di kalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.

Berkaitan dengan *jarimah khamr*, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penetapan hukumnya ada dua macam, yaitu:

1. *Asy-Syurbu* (meminum)

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur *asy-syurbu* ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian tidak ada

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993., hlm. 6.

²¹ *Ibid.*

perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu maupun bahan-bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram.

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu *khamr*.²²

Berdasarkan pendapat jumhur ulama tersebut, maka semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti ganja, kokain, heroin ataupun segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang mabuk.

2. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, alasan

²² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 74-75.

tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.²³

D. Pembagian Jarimah

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jinayah* yang digunakan oleh para fuqaha sama dengan istilah *jarimah*. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.²⁴ Dengan kata lain istilah *jarimah* dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata "jarimah" sendiri, ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²⁵

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap jarimah, kecuali apabila diancamkan

²³ *Ibid.*, hlm. 76.

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

²⁵ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 1.

hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha', hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah* dan mufradnya *jaza'*.²⁶

Hukum pidana Islam, oleh sebagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya, ketika lahir keinginan untuk menetapkan syariah Islam terjadilah perdebatan yang panjang tentang hal itu. Oleh karena itu perlu dipahami substansi dari hukum Islam itu sendiri dan mengetahui sanksi dari adanya *jarimah*.

Yang menyebabkan sesuatu perbuatan masuk dalam kategori *jarimah* ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Sesuatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat agar orang banyak tidak melakukan tindakan *jarimah*, sebab larnagan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelanggar hukum, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Boleh jadi sesuatu *jarimah* malah membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan syara' dan oleh karena itu syara'

²⁶ *Ibid.*

melarang jarimah tersebut karena segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Misalnya tindakan menjual minuman keras, tindakan ini menguntungkan pihak penjual, namun perbuatan tersebut tetap dilarang, karena perbuatan tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) tindak pidana (*jarimah*) dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian berdasarkan berat dan ringannya hukuman, yaitu:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu *jarimah* yang telah ditentukan secara pasti dan tegas, macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Dengan demikian, hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Penegrtian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.²⁷

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 7

Jenis-jenis *hadd* yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib. Yang termasuk *jarimah* hudud ada 7 (tujuh) macam, yaitu zina; *qadzaf* (tuduhan zina); *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan, teroris); *Khamar* (minuman dan obat-obat terlarang); *bughah* (pemberontakan atau subversi); dan *riddah*/murtad (beralih atau pindah agama).

2. *Jarimah qishash-diyat*

Jarimah qishash-diyat ialah *jarimah* yang diancam hukuman *qishash* (hukuman yang setimpal atau sepadan) atau *diyat* (denda atau ganti rugi). Meskipun sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak manusia (perseorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman tersebut menjadi hapus.²⁸ Yang termasuk *jarimah qishash-diyat* ada 5 (lima), yaitu: *al-qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl syibhu al-'amd* (pembunuhan semi sengaja), *al-qatl al-khata'* (pembunuhan tidak sengaja), *al-jarh al-'amd* (penganiayaan sengaja), dan *al-jarh al-khata'* (penganiayaan tidak sengaja).

jarimah-jarimah qisas-diyat kadang-kadang disebut oleh fuqaha dengan *jinayat* atau *al-jih* atau *ad-dima* dan juga sering pula disebut hukuman *hudud* (artinya hukuman yang sudah ditentukan batas-batasnya dari syara').

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8

3. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*) yang macamnya tidak ditentukan dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.²⁹

Pada *jarimah ta'zir*, syara' tidak menentukan macam-macam hukumnya, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelakunya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik muridnya-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 17

oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.

Lebih rinci lagi, *jarimah* dapat dibedakan menjadi beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi:
 - a. *Jarimah hudud*
 - b. *Jarimah qishas*
 - c. *Jarimah ta'zir*
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah* yaitu:
 - a. yang disengaja
 - b. yang tidak disengaja
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarimah* yaitu:
 - a. yang positif
 - b. yang negatif
4. Dari segi si korban, *jarimah* iu ada dua yaitu:
 - a. Perorangan
 - b. Kelompok
5. Dari segi tabiat, *jarimah* dibagi dua yaitu:
 - a. yang bersifat biasa
 - b. bersifat politik³⁰

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi juga untuk kepentingan manusia. Jadi pembuatannya bebas dari vested interest dari sang pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *daduriyah*), yaitu din (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia. Sedangkan hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk:

1. Menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qishash-diyat*)
2. Membuat jera pelaku / prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman *hudud*)
3. Memberi pencegahan secara umum/prevensi general (lebih tampak pada hukuman *hudud*)
4. Memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*)³¹

E. Hukuman Bagi Pelaku *Jarimah Khamr*

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun ulama-ulama fikih tersebut berbeda pendapat mengenai jumlah deraannya.

Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, seseorang yang meminum *khamr* dikenakan *had* dengan delapan puluh kali dera. Hal ini didasarkan pada

³¹ Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 32.

adalah untuk menandakan efek jera terhadap pelakunya dan hal ini memang boleh saja dilakukan jika imam melihat urgensinya. Pandangan ini dikuatkan oleh kasus, bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu minum *khamr* dengan hukuman delapan puluh kali, sedangkan terhadap seorang laki-laki yang lemah lagi kurus dengan hukuman sebanyak empat puluh kali pukulan.³⁴

Adanya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nas yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamr* ini tidak ada. Disamping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr*, sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-Qur'an mengharamkan *khamr*, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunnah, yang menjilid peminum *khamr* dengan empat puluh kali dera. Dengan demikian, kelebihan empat puluh dera tersebut merupakan hukuman *ta'zir* yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 77.

Hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *ulil amri* (imam/hakim).³⁶

Yusuf Al-Qardlawy berpendapat bahwa, pendapat para ulama tentang hukuman bagi peminum *khamr* tersebut tidak perlu ditolak. Selama siksaan tidak ditetapkan batasannya di dalam nash, maka itu berarti terpulang kepada pimpinan umat dan ijtihadnya.³⁷ Disini juga ditekankan fleksibilitas hukuman bagi peminum *khamr*. Kelipatan hukuman dera dapat ditetapkan antara empat puluh sampai delapan puluh kali, dengan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera bagi peminum *khamr*. Jika dengan empat puluh kali dera, seseorang tidak juga jera, maka hukuman ditingkatkan menjadi delapan puluh kali dera.

Sedangkan sanksi hukum bagi para penjual *khamr*, secara eksplisit tidak dijelaskan baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits. Tapi berdasarkan hadits-hadits tentang dilarangnya menjual *khamr* yang dijelaskan secara bersamaan dengan *khamr* itu sendiri dan peminumnya, maka dapat diqiaskan bahwa hukuman bagi orang yang menjual *khamr* sama dengan hukum orang yang meminum *khamr* yaitu dihukum *had* dengan dera sebanyak

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Yusuf Al-Qardlawy, *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin Al-Munawwar, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 68

empat puluh kali atau delapan puluh kali sesuai dengan kapasitas si penjual dan kuantitas dari *khamr* yang dijual.

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa agama Islam menempatkan penyalahgunaan *khamr* dan sejenisnya sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas dilarang. Maka bagi peminum, pengedar, pengusaha dan penjualnya dikenai ancaman pidana. Karena hal itu juga dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.³⁸

Mardani mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi produser dan penjual minuman keras, bisa disamakan dengan sanksi hukum tindak penyalahgunaan narkoba yaitu hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim).³⁹

Berkaitan dengan sanksi *ta'zir* ini, Abdul Aziz Amir, mengemukakan bahwa ada beberapa macam sanksi *ta'zir*, di antaranya:

1. Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid.
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan.⁴⁰
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, perampasan dan penghancuran.⁴¹

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 170.

³⁹ Mardani, *op.cit.*, hlm. 129.

⁴⁰ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi a-Syari'ah al-Islamiyyah*, Saudi Arabia: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 205.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 366.

Menurut H.A. Jazuli, tujuan dari sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Sanksi *ta'zir* bersifat preventif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi *ta'zir*) sehingga ia tidak melakukan hal yang sama.
2. Sanksi *ta'zir* bersifat refresif. Maksudnya adalah sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif kepada si terhukum itu sendiri supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Sanksi *ta'zir* bersifat kuratif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku.
4. Sanksi *ta'zir* bersifat edukatif. Maksudnya adalah sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁴²

Meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan otoritas *ulil amri* (hakim) untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusannya bersifat preventif, refresif, kuratif dan edukatif. Oleh karena itu, hakim hendaknya mempunyai sumber materiil. Demikian juga *ulil amri* hendaknya membuat suatu undang-undang pidana Islam (*qanun al-jina'i al-Islami*).⁴³

Sedangkan menurut hukum pidana umum, penyalahgunaan minuman memabukkan juga telah diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1997

⁴² H.A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 213.

⁴³ Mardani, *op.cit.*, hlm. 131.

tentang narkoba. Di dalam undang-undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkoba yang disalahgunakan, ketimbang pengguna (pemakai). Terhadap pengolah narkoba, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (Pasal 80, 81, dan, 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87). Adapun bagi pemakai (penikmat) narkoba untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun, sesuai dengan jenis narkoba yang dikonsumsi (Pasal 85).⁴⁴ Sanksi hukum yang diberikan terhadap tindak pelanggaran narkoba jauh lebih berat dari pada minuman keras, hal ini karena efek destruktif yang ditimbulkan narkoba lebih berat dari pada minuman keras, baik secara kesehatan, sosial, maupun finansial.

Untuk melaksanakan hukuman atas delik minum *khamr* ini disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peminum itu adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan taklif (tuntutan Tuhan). Oleh karena itu, orang gila yang meminum *khamr* tidak dikenai hukuman, termasuk didalamnya orang yang berpenyakit syaraf.
2. Peminum itu sudah baligh. Andaikata yang minum itu anak kecil, maka baginya tidak dikenakan hukuman, karena belum *mukallaf* (belum dibebani tuntutan).

⁴⁴ Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

3. Peminum itu melakukan perbuatannya dengan kehendaknya sendiri. Orang yang minum *khamr* karena terpaksa (dipaksa) tidak dikenai hukuman, baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik maupun berupa ancaman bahwa hartanya akan disita seluruhnya.
4. Peminum itu tahu, bahwa apa yang diminumnya memang memabukkan. Andaikata dia meminum *khamr* dalam keadaan tidak tahu bahwa benda itu memabukkan, maka ketidaktahuan ini merupakan uzur, dan karenanya ia tidak dikenai hukuman.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 80-82.

BAB III

KETENTUAN PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS

A. Sekilas Kota Semarang

1. Profil Kota Semarang

Dalam kurun waktu sejarah telah tercatat bahwa Semarang telah mampu berkembang sebagai transformasi budaya, baik yang bersifat religi, tradisi, teknologi maupun aspirasi yang semuanya itu merupakan daya penggerak yang sangat besar nilainya dalam memberi corak serta memperkaya kebudayaan, kepribadian dan kebanggaan daerah. Nilai-nilai agama yang universal dan abadi sifatnya merupakan salah satu aspek bagi kehidupan dan kebudayaan bangsa. Kerukunan agama di Kota Semarang cukup mantap, maka tempat ibadahpun terus berjalan dengan baik. Mayoritas pemeluk agama di kota semarang beragama Islam selain juga ada Khatolik, Protestan, Budha Hindu dan sebagian lainnya. Dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk, maka salah satu cara yang penting adalah dengan meningkatkan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Semarang berupaya memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar melalui penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidikan baik formal maupun non formal.

Masalah Kesehatan Pemerintah Kota Semarang juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih merata, Kota Semarang mempunyai 9 rumah sakit umum, puskesmas 53, Posyandu yang menyebar di seluruh wilayah, Dokter Praktek, Bidan praktek dan masih banyak sarana dan prasarana lainnya, sehingga setiap orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah.

Kota Semarang yang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kota Ungaran, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal.

Penggunaan lahan di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang mengarah dari pertanian menjadi non pertanian, ini merupakan gejala wajar dari perkembangan kota.

Proporsi penggunaan lahan di Kota Semarang terbesar adalah jenis penggunaan lahan untuk pemukiman, hal ini menunjukkan bahwa lahan masih memiliki fungsi dominan sebagai pelayanan domestik. Persebaran penggunaan lahan permukiman berada jalu-jalur jalan utama terutama berada di pusat kota. Besarnya proporsi luas lahan permukiman mengindikasikan besarnya tuntutan pelayanan masyarakat dan hal ini

membuktikan bahwa wilayah Kota Semarang benar-benar bersifat perkotaan.

Proporsi yang besar lainnya adalah untuk lahan pertanian, terdiri dari lahan pertanian kering atau tegalan 8.884,30 Ha dan pertanian sawah 4.360,88 Ha . Lahan pertanian kering berlokasi berada di sebelah selatan wilayah kota yang berbukit-bukit, sedangkan lahan sawah berlokasi di wilayah Semarang bawah sebagian lagi di wilayah Gunungpati dan Mijen.

Peruntukan lahan untuk industri seluas 750,1215 Ha, yang berlokasi di kawasan industri Tugu dan Genuk, sebagian lagi ada di wilayah Pedurungan dan Semarang Barat. Lokasi industri lainnya ada di wilayah Banyumanik dan Simongan, untuk kedua wilayah ini sudah tidak sesuai dengan Rencana Induk Kota namun mengingat keberadaan industri tersebut sebelum tersusunnya RIK, maka untuk sementara masih ditoleransi sambil dipindahkan secara bertahap.¹

2. Geografi

Posisi geografi Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6°, 5' - 7°, 10' Lintang Selatan dan 110°, 35' Bujur Timur. Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km². Letak geografi Kota Semarang ini dalam koridor pembangunan

¹ www.semarangkab.go.id. 9 Mei 2009.

Jawa Tengah dan merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan, terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transport Regional Jawa Tengah dan kota transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.²

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kota Semarang pada tahun 2008 (data terbaru dari BPS) sebesar 1.434.025 jiwa. Dengan jumlah tersebut Kota Semarang termasuk 5 besar Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Jumlah penduduk pada tahun 2008 tersebut terdiri dari 711.761 penduduk laki-laki dan 722.264 penduduk perempuan. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.470 orang per km², sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Mijen sebesar 786 orang per km². Jumlah usia produktif cukup

² www.semarangkab.go.id. 9 Mei 2009.

besar, mencapai 69.30% dari jumlah penduduk. Ini menunjukkan potensi tenaga kerja dan segi kuantitas amat besar, sehingga kebutuhan tenaga kerja bagi mereka yang tertarik menanamkan investasinya di sini tidak menjadi masalah lagi. Belum lagi penduduk dari daerah hinterlandnya. Sementara itu jika kita lihat mata pencaharian penduduk tersebut tersebar pada pegawai negeri, sektor industri, ABRI, petani, buruh tani, pengusaha; pedagang, angkutan dan selebihnya pensiunan. Dari aspek pendidikan dapat kita lihat, bahwa rata-rata anak usia sekolah di Kota Semarang dapat melanjutkan hingga batas wajar sembilan tahun, bahkan tidak sedikit yang lulus SLTA dan Sarjana. Meskipun masih ada sebagian yang tidak mengenyam pendidikan formal, namun demikian dapat dicatat bahwa sejak tahun 2003 penduduk Kota Semarang telah bebas dari 3 buta (buta aksara, buta angka dan buta pengetahuan dasar). Dengan komposisi struktur pendidikan demikian ini cukup mendukung perkembangan Kota Semarang, apalagi peningkatan kualitas penduduk yang selalu mendapat prioritas utama didalam upaya peningkatan kesejahteraan. Tingkat kepadatan penduduk memang belum merata. Penduduk lebih tersentral di pusat kota. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,43%/tahun. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan, setidaknya terkendali dan kesejahteraan umum segera terealisasi.³

³ www.semarangkab.go.id. 9 Mei 2009.

4. Perekonomian

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian (48,28%). Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti, padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang hijau, tanaman pangan lainnya, dan hasil-hasil produk ikutannya. Namun demikian proporsi sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil, hanya 20,59%. Sebaliknya sektor industri yang hanya menyerap tenaga kerja 13,20% mempunyai sumbangan dalam proporsi terbesar sebesar 40,70%. Sektor lain yang berperan cukup baik terhadap sumbangan pendapatan daerah adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 17,60% dan jasa-jasa lain 11,36%.

Perekonomian Kota Semarang sebelum krisis terjadi mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional, namun setelah adanya krisis multi dimensi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang paling tajam terjadi pada tahun 1998 secara riil mengalami penurunan sebesar minus 18,22 % dibanding tahun sebelumnya. Dalam bidang ekonomi yang mengalami penurunan paling drastis adalah sektor bangunan, yakni sebesar minus 64,89 %. Perekonomian mulai tahun 2000 menunjukkan pertanda membaik, hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 3,4 %, namun masih ada sektor dengan pertumbuhan

negatif, yakni sektor jasa perusahaan minus 9,46 % dan sektor pertanian minus 1,91 %, sedangkan pada tahun 2008 kondisinya lebih baik yakni tumbuh sebesar 4,97 %.⁴

Sektor industri di Semarang mengalami peningkatan yang amat pesat. Dengan bertumbuhnya kawasan-kawasan industri dengan ribuan perusahaan dan 41 sentra industri kecil meliputi berbagai produksi baik sandang, pangan, perlengkapan, rumah tangga, souvenir dan lain-lain. Sedang industri besar meliputi garmen, sepatu, alat-alat olah raga, meubel, pengalengan hasil bumi & hasil laut, logam dan lain-lain. Industri ini banyak menyerap tenaga kerja dan Semarang dan kota-kota lain di sekitarnya seperti Purwodadi, Kendal dan Demak. Industri dan perdagangan didukung oleh pelabuhan laut dan udara, hotel dan transportasi yang memadai. Tahun 2002 ini tercatat ada 54 hotel dari kelas melati sampai bintang 5. Sebagai gambaran ramainya perdagangan di Kota Semarang ini terdapat 13 pasar tradisional yang cukup besar ditambah 15 pusat perbelanjaan modern (supermarket & mal) yang sekaligus berfungsi sebagai tempat refreshing.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pendapatan daerah cukup besar yakni rata-rata setiap tahun pada 5 tahun terakhir sebesar 32,4 persen atau berada pada urutan ke dua di bawah sektor perdagangan. Walaupun kontribusi terhadap pendapatan daerah cukup besar, namun

⁴ www.semarangkab.go.id. 9 Mei 2009.

kondisi sektor industri mengalami penurunan pertumbuhan. Hal ini terlihat dari beberapa industri yang mengurangi kegiatan produksi baik pada industri kecil, sedang maupun besar, bahkan ada perusahaan yang menutup usahanya sementara waktu. Penurunan tingkat produksi juga dikarenakan adanya krisis global yang juga melanda Indonesia. Data yang ada menunjukkan pada tahun 2006 sebanyak 342 unit usaha, tahun 2007 menjadi 315 unit usaha dan pada tahun 2008 jumlah industri sebanyak 334 unit usaha.

Pembangunan perdagangan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari kontribusi terhadap pendapat daerah rata-rata sebesar 33,2 persen atau menduduki ranking terbesar. Apabila dicermati walaupun cukup berhasil pembangunan perdagangan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih adanya ketidakseimbangan arus barang masuk dan keluar.⁵

B. Sekilas Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977

Akhir-akhir ini, banyak sekali permasalahan yang timbul akibat beredarnya minuman keras secara bebas di kalangan masyarakat. Meskipun secara tegas Islam mengharamkan minuman keras, namun tetap saja banyak yang mengkonsumsi minuman keras. Akibatnya banyak sekali masalah yang dihadapi pemerintah akibat minuman keras. Terlepas dari bahaya yang

⁵ Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2008

ditimbulkan terhadap kesehatan umat manusia, ternyata hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kriminalitas, biaya rehabilitasi para pecandu minuman keras, cukup dijadikan contoh besarnya akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Menurut H.M. Ridha Ma'roef bahaya minuman memabukkan terhadap kesehatan manusia di antaranya adalah:

1. Dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein, dapat menyebabkan pingsan.
2. Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, sampai orang yang meminumnya menjadi betul-betul mabuk, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri.
3. Alkohol yang over dosis dan tidak sempat dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh.
4. Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin ABCDE dan kekurangan protein.
5. Alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh. Alkohol yang diminum akan merusak sel-sel hati dan dapat mematikan sel-sel hati sehingga banyak para pemabuk yang meninggal dunia seketika.

6. Alkohol mempengaruhi kerja otak, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa alkohol ternyata tidak hanya merusak pada organ tubuh atau jasmani tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan rohani, seperti dapat mengganggu kesehatan pikiran seseorang.

Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qurqus mengatakan bahwa bahaya alkohol secara kedokteran ada dua, yaitu :

1. Keracunan terbatas, yaitu keracunan alkohol yang terkena di bagian tubuh adalah otak. Reaksi alkohol pada otak depressent dan akan menjadi mabuk pada sekitar 0,5% dalam darah. Akibat yang ditimbulkan akibat mabuk di antaranya:
 - a. Kemungkinan si pemabuk tertabrak mobil, jatuh ke sungai atau jurang karena jalannya yang tidak stabil;
 - b. Terjadi perkelahian karena sudah tidak ada perhitungan akal lagi;
 - c. Melakukan kejahatan, karena gerakan-gerakan menjadi ringan, keberanian dan kegembiraan bertambah;
 - d. Melayang atau fly;
 - e. Para-para sudah bergerak, dan bisa menyebabkan kematian;

⁶ H.M. Ridho Ma'roef, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Jakarta: Karisma Indonesia, 1990, hlm. 95.

- f. Apabila pemabuk dalam keadaan tidur badan si pemabuk dingin, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian sebagaimana tercium bahan yang memuntahkan;
 - g. Bisa menimbulkan kematian karena pernapasan berhenti seketika, begitu juga jantung dan hati.
2. Keracunan terus-menerus (*alcoholism*), yaitu keracunan yang menahan atau ketagihan. Ketagihan ini terbagi tiga yaitu :
- a. Ketagihan yang meminta terus, terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun.
 - b. Kembali ketagihan meminta terus, terdapat pada orang keracunan alkohol 14 kali dalam setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih dari seminggu sekali.
 - c. *Addiction*, yaitu sudah tergantung sekali dari alkohol dan tak kuasa hidup tanpa alkohol walaupun sehari. Ketagihan alkohol semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh antara lain:
 - 1) Sakit saraf alcoholism: baik segenap saraf atau satu saraf saja yang menyebabkan kelumpuhan misalnya pada mata, juga penyakit kudis kering, mengeringnya sum-sum dan otak.
 - 2) Sakit pada daerah mulut, tenggorokan, merah dan pecah-pecah, muntah darah (karena pecah/rusak kerongkongan dan daerah perut), juga buruknya pengisapan pada usus karena hati, perut, usus, dan pankreas keracunan.

- 3) Sakit jiwa seperti pikiran kacau, kehilangan arah dan mudah terpengaruh (*dilerim tremensn*), sangat lemah ingatan, berkurang pemandangan (*syndrom*) kerusakan otot mata, bebal dalam berpikir (*wernick's encephql opqtthy*).
- 4) Sakit jantung, sangat berbahaya pada orang yang sedang hamil.
- 5) Kekurangan darah, baik karena zat besi, butir darah merah, vitamin B, dan sebagainya.⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan minuman memabukkan secara terus-menerus tanpa batas, diminum sampai mabuk, sempoyongan, dan tidak sadar diri, hal itu dapat membawa malapetaka bagi si pemakai. Selain mengancam dirinya (nyawanya) juga mengancam keselamatan orang lain.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi efek negatif dan kejahatan yang lebih besar akibat minuman keras, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang minuman keras. Dalam lingkup regional, pemerintah daerah juga melakukan tindakan preventif dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang segala aktifitas yang berkaitan dengan minuman keras. Begitu juga dengan Pemerintah kota Semarang, pada tahun 1977 mengeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras.

⁷ Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qulqus, *AI-Qur'an dan Alkohol, Tinjauan Ilmu Kedokteran*, Jakarta: Panji Masyarakat, t.th., Cet. II., hlm. 52.

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental perlu dijauhkan dari akibat negatif dari minuman keras, maka Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu untuk mengatur, menertibkan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman keras dalam wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Walaupun sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah Kota Besar Semarang yang mengatur tentang penjualan minuman keras tertanggal 6 September 1955, tapi ternyata peraturan ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga dipandang perlu untuk memperbaiki peraturan penjualan minuman keras.⁸

Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang berisi tujuh bab dan dua puluh empat pasal. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977, berikut akan penulis jabarkan sistematikannya.

Bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 2 pasal

Bab II Perijinan, terdiri dari 8 pasal

Bab III Pencabutan Ijin, terdiri dari 2 pasal

Bab IV Ketentuan Khusus, terdiri dari 1 pasal

Bab V Larangan dan Pemeriksaan, terdiri dari 5 pasal

Bab VI Pengusutan Pelanggaran dan Hukuman, terdiri dari 3 pasal

⁸ Bagian Menimbang Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras

Bab VII Lain-lain dan Penutup, terdiri dari 3 pasal

Minuman keras dengan segala permasalahannya mutlak memerlukan pengaturan hukum. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mencegah meluasnya minuman keras di kalangan masyarakat. Adapun dasar pemikiran ditetapkannya Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 adalah sebagai berikut:

1. Akibat-akibat negatif dan penyalahgunaan segala bentuk minuman keras dapat sekecil mungkin dihindarkan, agar kesehatan baik fisik maupun mental masyarakat dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
2. Penjualan minuman keras perlu diatur dan diawasi secara menyeluruh baik oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat luas.
3. Meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat terhadap penyalahgunaan minuman keras.⁹

C. Larangan Menjual Minuman Keras Menurut Pasal 14 (1) Perda No. 7 Tahun 1977

Substansi dari Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 adalah mencegah meluasnya peredaran minuman keras tanpa kontrol dari pemerintah. Pengertian minuman keras dalam Peraturan Daerah ini meliputi minuman baik dalam bentuk cairan ataupun yang diramu-padukan dengan jenis-jenis makanan yang prosentasi alkohol sulungnya lebih dari 7%.

⁹ *Ibid.*, Bagian Penjelasan Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977

Larangan atas mengkonsumsi *khamr*, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Permasalahannya adalah para pengusaha bidang farmasi memproduksi obat-obatan untuk kepentingan kemaslahatan manusia, yaitu untuk mengobati para penderita penyakit yang membutuhkannya. Tidak mungkin pabrik farmasi dilarang memproduksi obat-obatan tersebut. Namun, yang perlu dipikirkan untuk mengurangi bahaya obat-obat terlarang dan minuman keras berdasarkan pertimbangan:

1. Membatasi jumlah produksi obat-obatan sebatas kebutuhan kesehatan. Memusnahkan jenis minuman dan/atau obat-obatan yang dipandang membahayakan, yang ada di pasaran bebas;
2. Penjualan obat-obatan dan minuman didasarkan atas resep dokter;
3. Toko obat yang dibenarkan menjual obat-obat adalah apotek atau toko obat. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan obat;
4. Para dokter dalam memberikan resep terhadap para pasiennya harus benar-benar memperhitungkan dengan cermat, dan tidak melebihi kebutuhan pasiennya; menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik produsen, pengedar, maupun pemakai, dan tidak kalah pentingnya para penegak hukum, yang mentoleransi perbuatan yang membahayakan itu.¹⁰

Berkaitan dengan aktifitas penjualan minuman keras, pemerintah kota Semarang mengatur penjualan minuman keras dalam pasal 14 Perda

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 100.

Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian pada pasal 14 ayat 1 yang bunyinya:

1. Umum dilarang menjual minuman keras sebelum mendapat izin dari walikotamadya
2. Umum dilarang menjual minuman keras didekat tempat-tempat ibadah dan sekolahan.¹¹

Dari pasal 14 ayat 1 di atas dijelaskan bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka para penjual minuman keras diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum membuka usaha yang didalamnya terdapat transaksi jual beli minuman keras. Disamping itu lokasi usaha harus jauh dari tempat ibadah dan anak-anak sekolah. Hal ini dilakukan agar usaha tersebut tidak mengganggu aktifitas di sekitar tempat ibadah dan sekolah.

D. Sanksi Hukum Bagi Penjual Minuman Keras Menurut Perda No. 7 Tahun 1977

Minuman *khamr* dan obat-obatan terlarang lainnya sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini minuman memabukkan dan/atau obat-obat terlarang lainnya tampak semakin marak dikonsumsi oleh orang tertentu

¹¹ Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977

sehingga sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan.¹² Berdasarkan data di lapangan, menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ke tingkat pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani oleh berbagai pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Untuk itu, upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman Memabukkan. Hal ini, diatur dalam peraturan sebagai berikut:

1. Penggolongan minuman keras:
 - b. Golongan A: mempunyai kadar *etanol* 1%-5% (misalnya, beer green and, bintang baru bir, champindo anggur buas).
 - c. Golongan B: mempunyai kadar *etanol* 5%-20% (misalnya, anggur malaga, martini, whisky, anggur beras kuncur).
 - d. Golongan C: mempunyai kadar *etanol* 20%-55% (misalnya, whisky Brendi, jenever, orang tua arak, TKW Brandy).

¹² Kundrat Darmono, et.al., *Panduan Penanggulangan narkotika, Psikoterapi, Alkohol serta Bahan Psikoaktif Lainnya*, Jakarta: Departemen Penanganan RI, 1995, hlm. 133.

2. Perizinan bagi badan usaha di bidang minuman keras.
3. Produksi, impor dan peredaran.
4. Pengawasan dan lapangan.

Berdasarkan kualifikasi minuman keras dimaksud, maka ditentukan pelarangan sebagai berikut:

1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri Kesehatan;
2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar *etanol* lebih 1 % dihitung terhadap kadar *etanol*;
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak di bawah umur 16 tahun;
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.¹³

Jika peraturan di dilaksanakan maka akan menimbulkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi atau hukuman ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan atau masyarakat yang tidak mematuhi hukum.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukuman pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik untuk orang banyak (*general preventive*) maupun untuk individu tertentu yang mudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

¹³ Widia L.Z. *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995, hlm. 44.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁴

Sanksi hukum yang telah ditetapkan dapat berfungsi ganda yaitu sebagai tindakan prefentif bagi orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau sanksi.

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.¹⁵

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana minuman keras baik konsumen maupun produsen. Sesuai dengan Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, 1989, hlm. 18.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. ke-11, hlm. 32

Minuman Keras, semua aktifitas jual beli minuman keras yang dilakukan di wilayah hukum kota Semarang, harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah kota. Sanksi terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 20 yang berisi antara lain:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 12 ayat (2), 13 ayat (1) dan (2), 14, 15 ayat (1), 17 ayat (2) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Dalam menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadap pasal 14¹⁶ dan 15,¹⁷ Hakim dapat mengadakan penyitaan minuman keras tersebut beserta alat-alatnya.¹⁸

Mengenai peraturan tentang pelarangan penjualan minuman keras sanksinya juga diatur dalam KUHP. KUHP memberikan sanksi atas orang-

¹⁶ Pasal 14 ayat 1 berisi tentang larangan menjual minuman keras tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu serta dilarang menjualnya di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Ayat 2 berisi tentang larangan memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur 18 tahun. Ayat 3 berisi tentang larangan menyelenggarakan permainan musik atau sejenisnya di dalam ruangan atau bagian-bagiannya tanpa seizin Walikotaamadya.

¹⁷ Pasal 15 Ayat 1 berisi tentang larangan menjual minuman keras yang campurannya tidak sempurna. Ayat 2 Bagi penjual yang memiliki minuman keras seperti pada ayat 1, maka petugas berhak untuk menyita minuman tersebut. Pada ayat 3, penjual berhak membubuhkan label atau tanda tertentu pada minuman yang disita. Pasal 4, jika minuman yang disita ternyata hasilnya baik, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya.

¹⁸ Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977

orang yang menyiapkan atau menjual minuman keras dengan kurungan penjara paling lama tiga minggu (pasal 537).¹⁹

Kehadiran peraturan perundang-undangan dimaksud sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga negara agar mematuhi dan menaati segala ketentuan hukum yang ada, demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Selain itu salah satu tujuan pokok sistem peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Norma hukum adalah aturan yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya, yang dalam hal ini bila aturan dimaksud tidak diindahkan akan dikenakan paksaan pelaksanaan atau dikenakan hukuman bagi pelanggarnya, baik hukuman yang bersumber dari Allah swt. dan hadis Nabi Muhammad saw., maupun hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ciri dari norma hukum dimaksud adalah menentukan bagaimana pihak-pihak saling berhubungan yang seharusnya juga saling berperilaku.²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 212-213.

²⁰ Zainuddin Ali, *Ilmu Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2000, Cet. I, hlm. 6.

Begitu juga dengan Perda No. 7 Tahun 1977, pada dasarnya Perda ini disusun untuk mengatur tata kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan penjualan minuman keras. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar Perda ini akan dikenakan sanksi pidana yang hukumannya juga diatur dalam pasal 20.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERATURAN IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS MENURUT PERDA KOTAMADYA SEMARANG NO. 7 TAHUN 1977

A. Analisis Larangan Menjual Minuman Keras pada Pasal 14 (1) Perda No. 7 Tahun 1977 Menurut Hukum Pidana Islam

Permasalahan minuman keras bukan merupakan hal yang baru lagi. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang orang-orang jahiliyah sudah terbiasa mengkonsumsi minuman keras. Saat Islam datang pun kebiasaan meminum minuman keras di kalangan orang-orang Arab masih tetap dilakukan. Meskipun dengan tegas Islam mengharamkan minuman keras dan segala sesuatu yang berkaitan dengan minuman keras, baik memproduksi, mengkonsumsi maupun mendistribusikannya, tetapi tetap saja masih banyak orang yang melanggar perintah tersebut.

Larangan minuman keras bukan tanpa alasan, jika dilihat dari madharatnya, banyak sekali efek negatif yang diakibatkan oleh minuman keras, baik bagi diri si peminum maupun orang lain. Banyak tindak kejahatan yang timbul akibat pengaruh minuman keras. Dan al-Qur'an pun mengklaim bahwa minuman keras adalah induk dari semua kejahatan.

Hikmah dikharamkannya minuman keras disamping minuman keras adalah induk kejahatan, minuman keras juga dapat melalaikan seseorang dari ingat kepada Allah dan shalat, menutup hati cahaya hikmah, minuman keras adalah perbuatan setan, dapat merusak jasmani dan harta, penyebab timbulnya permusuhan antar manusia dan orang yang mabuk akibat minuman keras dapat membunuh, mencuri dan berzina disebabkan hilangnya kontrol akal.¹

Dilihat dari segala segi, penyalahgunaan minuman keras memiliki dampak destruktif. Dari segi kesehatan, minuman keras dapat merusak organ tubuh, seperti organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, gangguan pernafasan, merusak paru-paru dan lain sebagainya. Dari segi sosial ekonomi, minuman keras dapat menghancurkan potensi setiap individu karena produktivitas yang menurun. Dari segi keamanan dan ketertiban masyarakat, minuman keras dapat menimbulkan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat.² Berdasarkan besarnya madharat yang ditimbulkan oleh minuman keras, maka para ulama sepakat dengan keharaman minuman keras.

Islam tidak hanya mengharamkan minuman keras, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkan pun juga diharamkan, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu haram hukumnya orang Islam

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 113.

² *Ibid.*, hlm. 118-119.

mengimpor minuman keras, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat minuman keras.

Hukum keharaman menjual minuman keras, juga diterapkan dalam hukum positif. di Indonesia, khususnya dalam lingkup regional banyak hukum-hukum positif yang berisi tentang larangan menjual minuman keras. Sebagai contoh Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras.

Berkaitan dengan aktifitas penjualan minuman keras, pemerintah kota Semarang mengatur penjualan minuman keras dalam pasal 14 Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 yang berisi:

1. Umum dilarang menjual minuman keras sebelum mendapat izin dari walikotamadya.
2. Umum dilarang menjual minuman keras didekat tempat-tempat ibadah dan sekolahan.³

Secara eksplisit perda ini berisi tentang larangan menjual minuman keras, tetapi jika dicermati lebih dalam, perda ini juga memberikan keleluasaan bagi siapa saja untuk memperdagangkan minuman keras.

Pada dasarnya Perda No.7 Tahun 1977 digunakan untuk mengatur, menertibkan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman keras dalam wilayah hukum Kotamadya Semarang. Orientasinya adalah memberikan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan minuman keras yang dapat berpengaruh negatif pada kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental.

³ Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977

Namun jika dilihat substansinya Perda ini justru memberikan legalitas terhadap penjualan minuman keras. Perda ini mengharuskan seseorang untuk mengantongi izin penjualan minuman keras terlebih dahulu, sebelum dapat membuka usaha yang berkaitan dengan jual beli minuman keras.

Menurut penulis Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan izin penjualan minuman keras tersebut kontradiktif dengan hukum Islam yang dengan tegas mengharamkan segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan *khamr*, baik mengkonsumsi, memproduksi ataupun menjualnya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw.

: :

⁴() .

Artinya: *Dan dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: khamr itu dikutuk pada sepuluh segi, yakni khamr itu sendiri, pemerasnya buat umum, pemerasnya buat dirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya dan yang dibawakan untuknya, pamakan hasil penjualannya, peminumnya dan orang yang menyajikannya. (HR. Ibnu Majah)*

Seharusnya tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan minuman keras. Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 tidak dapat memberikan proteksi terhadap madharat yang ditimbulkan akibat minuman keras. Akibatnya masyarakat tetap dapat mabuk-mabukan walaupun dibatasi ruang dan tempatnya.

⁴ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, hlm. 364.

Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani *din* (agama)nya secara *kaffah*. Kalau kini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan syariat Islam di berbagai tempat, kelahirannya bukan karena terlanda euphoria demokrasi atau reformasi serta kebebasan. Hal itu lahir karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum positif yang berasal dari akal pemikiran manusia dengan syariat Islam yang bersumber dari dua rujukan hidup yang valid, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka hukum Islam dipandang paling sesuai dengan kebutuhan hidup manusia (*maqashidusy-syari'ah al-khamsah*), yakni melindungi *din* (agama), jiwa, harta, akal dan keturunan.⁵ Karena syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar, maka ia harus dilaksanakan. Melalui penegakan syariat Islam inilah hukum pidana Islam lahir menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya.

Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 pada prinsipnya hampir sama dengan syariat Islam dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarimah* beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Meskipun begitu, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu bahwa syariat menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan soal akhlak,

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 85.

dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali, dan baru mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat.⁶

Di dalam Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977, khususnya pasal 14 ayat 1 point (a) : ”*umum dilarang menjual minuman keras sebelum mendapat ijin dari walikotamadya.*” Pasal ini dengan jelas-jelas memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjual minuman keras dengan catatan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari walikotamadya. Sanksi hanya akan dijatuhkan bagi penjual minuman keras yang tidak mempunyai ijin, sedangkan bagi yang memiliki ijin bisa terus menjual minuman keras. Jadi sanksi hukum yang dijatuhkan bukan karena anggapan bahwa menjual minuman keras merupakan sarana bagi siapa saja untuk mabuk-mabukan, sedangkan *khamr* adalah suatu perbuatan keji atau perbuatan yang merusak akhlak. Akan tetapi syariat Islam menghukum perbuatan minuman keras termasuk menjualnya, karena yang menjadi perhatian syara’ ialah segi akhlak, yang apabila sudah dapat dipelihara, maka terpelihara pula kesehatan badan, nama baik, harta milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.

Pada pasal 14 ayat 1 point (b) disebutkan: ”*Umum dilarang menjual minuman keras didekat tempat-tempat ibadah dan sekolahan*”. Hal

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 4.

ini mengindikasikan bahwa hanya kedua tempat itu (masjid dan sekolah) yang harus dihindari dari aktifitas penjualan minuman keras. Hal ini dilakukan agar usaha tersebut tidak mengganggu aktifitas di sekitar tempat ibadah dan sekolah. Padahal banyak sekali tempat-tempat umum yang berpotensi menimbulkan kejahatan bila terdapat aktifitas penjualan minuman keras, seperti pasar, lapangan terbuka dan lain sebagainya. Bagi penjual minuman keras yang memperdagangkan di kedua tempat tersebut akan diberikan sanksi sesuai undang-undang, namun lagi-lagi pertimbangannya bukan karena pertimbangan menjaga akhlak. Karena jika pertimbangannya menjaga akhlak, maka tidak ada pengecualian dibolehkannya menjual minuman keras. Dimanapun tempatnya, aktifitas penjualan minuman keras tetap berpotensi menghancurkan akhlak dan moral anak bangsa.

Perhatian syariat yang lebih menekankan kepada segi akhlak ini disebabkan karena hukum-hukum syariat ditegakkan atas dasar agama, sedang agama memerintahkan akhlak-akhlak yang baik dan menganjurkan keutamaan serta bertujuan membentuk masyarakat yang baik. Persoalan akhlak yang baik tidak mendapat perhatian utama pada hukum pidana positif, karena hukum ini tidak didasarkan atas agama, melainkan ditegakkan atas dasar kehidupan nyata dan adat-adat serta tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat.⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Yang perlu dipertanyakan juga adalah masalah efektifitas Perda ini dalam menanggulangi kejahatan akibat minuman keras. Pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus kriminalitas yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras, seperti pembunuhan, pemerkosaan, tawuran dan lain sebagainya, khususnya yang terjadi di wilayah hukum kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa Perda ini belum mampu memberikan proteksi terhadap tindak kejahatan akibat minuman keras.

Berbeda dengan syariat Islam, misi utama agama Islam diturunkan adalah untuk mewujudkan rahmat di alam ini. Dalam bahasa hukum Islam disebut dengan kemaslahatan. Kemaslahatan yang oleh para ulama diklasifikasikan menjadi *al-dlaruriyat* (esensial), *al-hajiyat* (primer), dan *al-tahsiniyat* (sekunder), substansinya bermuara kepada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.⁸

B. Analisis Sanksi Hukum Bagi Penjual Minuman Keras dalam Perda No. 7 Tahun 1977 Menurut Hukum Pidana Islam

Berkaitan sanksi hukum yang diberikan bagi penjual minuman keras menurut Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 diatur dalam pasal 20 yang berisi antara lain:

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 179.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 12 ayat (2), 13 ayat (1) dan (2), 14, 15 ayat (1), 17 ayat (2) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Dalam menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadap pasal 14 dan 15, Hakim dapat mengadakan penyitaan minuman keras tersebut beserta alat-alatnya.⁹

Menurut penulis sanksi ini kurang tegas dan belum mampu memenuhi tujuan pokok dari penjatuhan hukum itu sendiri. Untuk memperjelas apa tujuan dari adanya sanksi hukum, penulis akan sedikit memberikan uraian tentang definisi hukuman dan tujuannya.

Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara’”.¹⁰

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari’at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.¹¹ Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia

⁹ Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamy*, Beirut : dar Al-Kitab Al Araby, tt, hlm. 609.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 225.

tidak terus menerus berbuat aniaya, disamping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.¹²

Dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat *jarimah*. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat *jarimah* merupakan tujuan utama.

Uraian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Topo Santoso dalam bukunya Membumikan Hukum Pidana Islam, yang mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at Islam adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari'at Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan,

¹² *Ibid.*

kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah hajiyat. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidak tertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau tahsinat.¹³

Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 yang tertuang dalam pasal 20 ini sangat longgar sehingga tidak mampu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Longgarnya sanksi yang diberikan Perda ini berpotensi terhadap meningkatnya penyalahgunaan minuman keras di masyarakat luas.

¹³ Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 19.

Masyarakat tidak merasa takut untuk melanggar Perda ini karena sanksinya yang ringan, sehingga upaya untuk memperbaiki masyarakat pun tidak tercapai.

Disamping itu lemahnya sanksi hukum bagi pelaku minuman keras, khususnya bagi penjual yang tidak memiliki izin menjual minuman keras hanya diancam dengan hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda sebesar seribu rupiah ataupun dengan penyitaan. Ringannya sanksi yang diberikan tidak mampu memberikan efek jera bagi para penjual minuman keras yang ilegal, sehingga masih banyak pedagang yang menjual minuman keras tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Seharusnya sanksi yang diberikan harus lebih tegas, atau paling tidak setara dengan sanksi hukum yang ditetapkan syariah Islam.

Para ulama sepakat bahwa para konsumen dan penjual *khamr* ditetapkan sanksi hukum *hadd*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai

sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.¹⁴

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsi itu memabukkan.

Dalam Islam selain ditetapkan hukumnya minuman keras (*khamr*) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengkonsumsi dan menjualnya. Hukuman bagi peminum dan penjual *khamr* dikemukakan oleh H. Hamka Haq adalah hukuman dera sebanyak 40 kali dera sampai 80 kali dera.¹⁵

Hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *ulil amri* (imam/hakim).¹⁶

¹⁴ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 101.

¹⁵ H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001, hlm. 216.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 77.

Ta'zir adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat.¹⁷

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang timbul atas kebijaksanaan hakim sebagai akibat dari pelanggaran terhadap perintah Allah dan hak-hak individu di mana tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam *hudud*, *qishash* maupun *kafarat*.

Dari uraian mengenai hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hakim dengan ijtihadnya, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap orang yang melakukan delik yang tidak disebutkan di dalam ketentuan hukum *had*. Begitu juga dengan penjualan minuman keras yang secara eksplisit tidak dijelaskan sanksi hukumnya dalam nash. Tetapi sanksi penjualan minuman keras diqiyaskan dengan sanksi meminum minuman keras. Jadi sanksi hukumnya dapat didasarkan pada ijtihad *ulil amri* atau hakim (*ahlu halli wa al-aqdi*).

Ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku minuman keras adalah *ta'zir*, yaitu khalifah Umar berdasarkan ijma' sahabat pernah menjatuhkan sanksi peminum *khamr* 80 kali cambuk, padahal berdasarkan praktik Rasulullah SAW., sanksi tersebut 40 kali cambuk, sehingga dapat disimpulkan 40 kali cambuk merupakan *had* dan 40 kali lagi merupakan *ta'zir*.

¹⁷ Mardani, *op.cit.*, hlm.172.

Bahkan Umar pun pernah menjatuhkan sanksi kepada peminum *khamr* dengan digunduli rambutnya, mengasingkannya, mendeportasinya dan memecat pejabat yang meminum *khamr*, ketika Umar menjabat sebagai khalifah.¹⁸

Jika ketentuan hukuman *taz'ir* tersebut penulis hubungkan dengan ketentuan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...
(59 :)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu..." (QS An-Nisa': 59)¹⁹

Ayat tersebut menetapkan bahwa diwajibkan taat kepada Allah, Rasul dan *ulil amri*, maka *ulil amri*, dalam hal ini 'ahlu al-halli wa al-'aqdi, dalam tugasnya selaku pembuat undang-undang, mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum *ta'zir*, yang berupa undang-undang (*qanun*)²⁰ yang mesti dipatuhi dan diterapkan di dalam pengadilan. Bukan itu saja, untuk memperoleh keseragaman dalam perundang-undangan, *ulil amri* berwenang untuk membuat seluruh ketentuan-ketentuan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 86

²⁰ Secara terminologis, kata *qanun* (*taqnin*) berarti kumpulan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa dan mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Secara khusus dapat juga diartikan sebagai undang-undang yang ditetapkan penguasa untuk mengatur masalah tertentu atau penyusunan hukum Islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. Kitab ini kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Lihat Hasan Mu'arif Ambarai et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2003, cet. IX, hlm. 336.

mengenai hukum pidana, dan dengan demikian, maka penafsiran terhadap ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi seragam yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan pemerintahan, untuk mencapai suatu kodifikasi yang seragam mengenai Syariat Islam, khususnya di bidang hukum pidana. Dengan adanya kodifikasi dan keseragaman hukum syariat di bidang hukum pidana, maka jaminan akan tercapainya keadilan serta kepastian hukum akan lebih disempurnakan.²¹

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi penjualan minuman keras menurut Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977, seharusnya pemerintah daerah dalam menetapkan sanksi hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomis saja, yaitu menambah pendapatan pemerintah kota Semarang tetapi juga didasarkan atas pertimbangan hukum Islam yaitu hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Jika dibandingkan dengan sanksi hukum Islam yaitu *had* 40 – 80 kali, maka sanksi yang diberikan menurut Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 jauh lebih ringan. Seharusnya sanksi yang diberikan harus lebih tegas dan lebih berat sesuai dengan kapasitas dan kadar penjualan minuman keras, misalnya disamakan dengan sanksi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.

Pada prinsipnya antara minuman keras dan narkoba sama-sama memiliki efek samping yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi sanksi hukum untuk minuman keras, bisa setara dengan sanksi hukum

²¹ Mardani, *op.cit.*, hlm. 173.

narkotika. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 pasal 82 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa: "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."²²

Jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 masih tergolong sangat ringan dan tidak mampu menjadi solusi preventif atas kejahatan yang ditimbulkan akibat pengaruh minuman keras, dan salah satu penyebabnya karena longgarnya regulasi tentang penjualan minuman keras.

²² Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan UU Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 33.34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bila ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang peraturan izin penjualan minuman keras ini bertentangan dengan syariat Islam karena memberikan legitimasi atas penjualan minuman keras. Islam telah mengharamkan segala aktifitas yang berkaitan dengan minuman keras, baik itu memproduksi, mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Sedangkan Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 masih memberikan kesempatan bagi penjualan minuman keras asalkan mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Meskipun Perda ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman keras dengan cara mengatur penjualannya, tetap saja dalam pandangan Islam penjualan minuman keras haram hukumnya, walaupun telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah (*ulil amri*).
2. Disamping itu, Perda ini terlalu longgar dalam memberikan relugasi terhadap penjualan minuman keras. Sanksi hukum yang diberikan kepada penjual minuman keras yang tidak mendapat izin, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- ataupun dengan penyitaan. Sanksi ini jauh lebih ringan dari pada sanksi yang ditetapkan syariat Islam bagi penjual minuman keras, yaitu hukuman *had* dengan 40 sampai 80 kali dera.

B. Saran-Saran

Mengingat kejahatan atau *jarimah khamr* mempunyai dampak destruktif yang luar biasa karena dapat menghilangkan akal, mempengaruhi alam pikiran bawah sadar, menjadikan ketagihan, menimbulkan prahara dalam kehidupan individu, masyarakat, agama, bangsa dan negara, maka sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya mengantisipasi meluasnya minuman keras.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menekan atau meminimalisir penyalahgunaan minuman keras oleh masyarakat umum, di antara adalah :

1. Pembuat Hukum

Perlu adanya kodifikasi antara hukum Islam dengan hukum pidana umum, termasuk undang-undang tentang minuman keras. Hal ini dikarenakan hukum pidana umum belum mampu menjadi upaya preventif bagi pelaku *jarimah*. Misalnya tindak pidana penjualan minuman keras yang masih dinilai lemah. Konsekuensinya penjualan minuman keras dari tahun ke tahun tidak semakin berkurang tapi justru sebaliknya bak jamur tumbuh dalam musim penghujan. Karenanya perlu kerja keras dari aparat penegak hukum, sekaligus pemberian sanksi yang tegas dan berat kepada penjual minuman keras. Sanksi hukum yang tegas dan berat setidaknya akan dapat mengurangi sekaligus menimbulkan efek jera bagi para penjual minuman keras.

2. Para Ulama.

Diharapkan para ulama mampu menjadi pionir yang melakukan tindakan preventif atas terjadinya tindak kejahatan melalui pendekatan agama. Ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengelolaan hidup bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan pencegahan meluasnya minuman keras, Islam menawarkan konsep preventif atau pencegahan. Dalam literatur Islam dikenal prinsip “*al-wiqayah khair min al-ilaj*” (pencegahan lebih baik daripada pengobatan). Upaya pencegahan (preventif) dimaksud adalah : meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Islam sehingga mereka tergugah untuk mengamalkannya secara utuh (*kaffah*) dalam realitas kehidupan sehari-hari. Sudah waktunya menjelaskan kepada masyarakat cara beragama yang baik bukan hanya dilakukan dalam tataran formalis simbolistik belaka, melainkan lebih pada hal-hal yang sifatnya substantif. Subtansi pengamalan agama yang sungguh akan mampu memproteksi diri dari penyalahgunaan minuman keras, termasuk menjualnya.

3. Masyarakat secara Umum

Upaya lain yang juga tidak kalah penting adalah, mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), organisasi kepemudaan, darma wanita, ibu-ibu PKK, sekolah, Perguruan Tinggi dan lainnya untuk terlibat dan melakukan upaya pencegahan, memberikan pelatihan-pelatihan,

informasi-informasi tentang bahaya minuman keras, sekaligus menyatakan perang terhadap bahaya minuman keras.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada penulis.

Besar harapan penulis, sumbangsih pemikiran yang berbentuk sebuah karya ilmiah sederhana ini, dapat bernilai guna dan membawa maslahat untuk semua. Seperti kata orang bijak: Tak ada gading yang tak retak, tak pernah ada manusia yang sempurna.

Begitupun penulisan skripsi ini, semuanya masih jauh dari sempurna. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan dan kesalahan penulisan, pembahasan yang kurang komprehensif, analisa yang kurang tajam atau yang lainnya. Oleh karena itu besar harapan penulis semua fihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Al-Husaini, Imam Aby Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M, 1330.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, juz 7, Beirut: Maktabatul Qafihi, t.th., Hadits No. 1743.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Ilmu Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2000, Cet. I.
- Al-Qardlawy, Yusuf, *Kekuasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, Terj, Agil Husin Al-Munawwar, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Ambarai, Hasan Mu'arif et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2003, cet. IX.
- Amir, Abdul Aziz, *al-Ta'zir fi a-Syari'ah al-Islamiyyah*, Saudi Arabia: Dar al-Fikr, t.th..
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz III Ushul Al-Fiqh, Al-Quds, 1953.
- An-Naisabury, Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi as-Sunah, 136 M
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy*, Beirut : dar Al-Kitab Al Araby, tt.,
- Badri, Malik, *Islam dan Alkoholisme*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Risalah, 1983.
- Darmono, Kundrat, et.al., *Panduan Penanggulangan narkotika, Psikoterapi, Alkohol serta Bahan Psikoaktif Lainnya*, Jakarta: Departemen Penarangan RI, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Depag RI, 1998, cet.1.

- Diyab, Abdul Hamid dan Ahmad Qulqus, *Al-Qur'an dan Alkohol, Tinjauan Ilmu Kedokteran*, Jakarta: Panji Masyarakat, t.th., Cet. II.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997.
- Hamka Haq, H., *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001.
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. ke-11.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- I Do'i, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet I, 1992.
- Jazuli, H.A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba; Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ma'roef, H.M. Ridho, *Narkotika Bahaya dan Penanggulangannya*, Jakarta: Karisma Indonesia, 1990.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-6, 2005.
- Muhammad, Abu Bakar, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995.
- Perda Kotamadya Semarang No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Izin Penjualan Minuman Keras
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 9*, Terj. Nabhan Husein, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, cet. 9.

_____, *Fiqih Sunah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sakidjo, Aruan, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991, cet.2.

Sloan, Irving J., *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, New York: Oceana Publication, 1980.

So'an, Sholeh, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, Cet. I, 2004.

Sudrajat, M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan UU Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Widia L.Z. *Buku Panduan Penyuluhan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1995.

www.semarangkab.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Neni Ahya Kistiyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 8 Januari 1986
Alamat : Ds. Tambak Agung RT.06 RW. 02 Kec. Kaliori
Kab. Rembang

Pendidikan formal :

1. SD N Tambak Agung Lulus Tahun 1998
2. SMP N Kaliori Lulus Tahun 2001
3. MAN Lasem Lulus Tahun 2004
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2009

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juni 2009

Penulis

Neni Ahya Kistiyanti

NIM: 042211007

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 7 TAHUN 1977**

T E N T A N G

**PERATURAN IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa kesehatan masyarakat baik fisik maupun mental perlu dijauhkan dari akibat negatif dari minuman keras;
 - b. Bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu untuk mengatur, menertibkan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman keras dalam wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tentang penjualan minuman keras tanggal 6 September 1955, ternyata tidak lagi memenuhi kebutuhan berhubungan dengan perkembangan masyarakat sehingga dipandang perlu untuk memperbaiki peraturan penjualan minuman keras.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 5 tahun. 1974;
 2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Walikotamadya, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

- c. Ijin, ialah ijin penjualan minuman keras.
- d. Minuman keras, ialah minuman keras baik dalam bentuk cairan atau cairan yang diramu-padukan dengan jenis-jenis makanan yang prosentase alkohol sulingannya lebih dari 7%.
- e. Penjualan minuman keras, ialah penjualan minuman keras dan minuman yang dipersamakan dengan jumlah-jumlah kurang dari 7 (tujuh) liter.
- f. Yang dipersamakan dengan minuman keras, ialah segala nira yang beragi, seperti tuak, tuak sagu, sari atau yang disebut dengan nama apa saja.

Pasal 2.

- (1). Penjualan ini dibeda-bedakan antara penjualan :
 - a. Untuk diminum ditempat penjualan
 - b. Untuk diminum diluar tempat penjualan
- (2) Penjualan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipersamakan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. yang tidak di dalam botol-botol, kan-kan, buli-buli yang ditutup gabus dan dari sember lehernya dibungkus dengan tutup dari logam atau lak.
- (3) Penjualan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diselenggarakan didalam botol-botol, kan-kan, atau buli-buli yang ditutup gabus dan dari sember lehernya dibungkus dengan tutup dari logam atau lak yang berisi sedikit-dikitnya dua desiliter.
- (4) Batas sedikit-dikitnya ini tidak berlaku untuk penjualan sepipahit dan minuman semacam itu yang-beralkohol yang memuat kadar alkohol sedikit-dikitnya 85% dan jika dicampur dengan air sampai kadar 42% menjadi keruh asal penjualan itu dilakukan dalam botol-botol, ken-ken atau buli-buli yang ditutup seperti tarmaksud dalam ayat (3) pasal ini dan diberi etiket yang memuat nama dari si pengusaha pabrik tempat pembuatannya, pun pula nama yang dipakai untuk barang itu dalam perdagangan.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 3.

- (1) Untuk mendapatkan ijin, bagi mereka yang berminat harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Walikotaamadya.
- (2) Didalam formulir memuat : nama, alamat, jabatan, permohonan atas nama, alamat yang diwakili, apabila suatu Badan Hukum disertai akte pendirian Badan Hukum, letak perusahaan/toko/warung/kios, luas ruangan yang dipergunakan untuk usaha, untuk diminum ditempat penjualan atau diminum di luar tempat penjualan, dan keterangan lain-lain.

- (3) Bagi mereka yang permohonannya dikabulkan, akan mendapat panggilan untuk mengambil surat ijinnya dengan membayar pajaknya dalam tahun yang berjalan.
- (4) Bagi mereka yang permohonannya ditolak berdasarkan alasan pasal 5 ayat (1), nama-nama dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu sesuai dengan urutan tanggal masuknya permohonan ijin tersebut.
- (5) Apabila sewaktu-waktu jumlah ijin menjadi kurang dari ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1). Dinas yang ditunjuk oleh Welikotamadya memberitahukan hal itu dengan surat kepada mereka yang dahulu permohonannya ditolak menurut yang tercantum dalam daftar.

Pasal 4.

- (1) Ijin menjual minuman keras dalam warung-warung/kios-kios untuk waktu lebih lama dari tiga hari berturut-turut tidak diberikan.
- (2) Macam ijin dibeda-bedakan sesuai dengan macam penjualan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5.

- (1) Jumlah ijin tidak boleh lebih dari 100 (seratus) buah.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi ijin yang diberikan untuk tiga hari berturut-turut.

Pasal 6.

- (1) Ijin diberikan atas nama si pemohon.
- (2) Didalam surat ijin dicantumkan uraian tentang ruangan atau ruangan-ruangan dan bagian-bagiannya. Yang diijinkan dengan disebutkan pula dari tiap-tiap ruangan dan bagiannya.

Pasal 7.

Uraian tentang ruangan dan bagian-bagiannya yang tercantum dalam Surat ijin seperti tersebut dalam pasal 6 ayat (2) atas permohonan tertulis dapat diubah dan permohonan ini dilakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 8.

- (1) Ijin diberikan untuk satu tahun berjalan, dari 1 januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Ijin dapat juga diberikan dalam masa tahun yang sedang berjalan dalam hal ini jangka waktu yang pertama berjalan sampai dengan 31 Desember.
- (3) Untuk memperbaharui ijin, pemegang ijin harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

Pasal 9.

Apabila pemegang Ijin meninggal dunia, maka ahli warisnya atau yang dikuasakan olehnya berhak meneruskan penjualan minuman keras berdasarkan Ijin yang diberikan kepada yang meninggal dunia selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal meninggalnya. Sesudah waktu tersebut berakhir, ijin tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

Di Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang disediakan daftar dari pemegang ijin tersebut yang dapat dilihat oleh siapapun pada waktu jam kerja.

BAB III

PENCABUTAN IJIN

Pasal 11

- (1) Ijin dicabut oleh Walikotamadya, apabila ternyata ada kejadian-kejadian yang akibatnya akan bertentangan dengan keamanan atau ketertiban umum.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak Walikotamadya berhak memerintahkan untuk menghentikan seketika penjualan minuman keras.
- (3) Walikotamadya memberitahukan keputusannya tersebut dalam ayat (2) pasal ini kepada pihak Kepolisian setempat.

Pasal 12.

- (1) Karena hal-hal yang berdasarkan atas kekhawatiran akan disalahgunakannya minuman keras tersebut. Walikotamadya menentukan hari-hari untuk menutup penjualan minuman keras di tempat-tempat penjualan minuman keras untuk umum yang telah diberi ijin untuk diminum ditempat penjualan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang atau dalam kampung-kampung tertentu, baik selama satu hari penuh, maupun selama beberapa jam yang ditentukan.
- (2) Pemegang-pemegang ijin yang bersangkutan menerima pemberitahuan tertulis tentang keputusan Walikotamadya seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan mereka dilarang selama waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan itu membuka ruang-ruangannya untuk menjual minuman keras.
- (3) Keputusan seperti tersebut ayat (2) pasal ini diberitahukan oleh Walikotamadya secara tertulis kepada pihak Kepolisian setempat.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Dalam tiap-tiap bangunan, yang menjual minuman keras dengan ijin, harus digantungkan turunan surat keputusan ijin yang dibubuhi tanda tangan oleh

sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan satu helai Peraturan Daerah ini di suatu tempat yang tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter data lantai yang mudah dibaca.

- (2) Diatas pintu masuk bangunan yang mudah dilihat dengan terang, perkataan “Ijin”, yang tinggi hurufnya paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter dan dibawahnya ditulis nomer dan tanggal ijin serta nama pemegang ijin tersebut.
- (3) Jika ijinnya diberikan untuk penjualan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka disebelah atau dibawah perkataan “Ijin” ditulis kata-kata : TIDAK UNTUK DIMINUM DI TEMRAT PENJUALAN.
- (4) Jika ijin tidak berlaku lagi atau disebut, maka dalam waktu 8 (delapan) hari turunan yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, dikembalikan kepada Walikotamadya dan perkataan “Ijin” yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini dihapus.
- (5) Jika perkataan “Ijin” yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini dalam waktu yang telah ditentukan tidak dihapus, maka penghapusan ini akan dilakukan oleh petugas Walikotamadya atas biaya yang bersangkutan.

BAB V

LARANGAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14.

- (1) a. dilarang menjual minuman keras sebelum mendapat ijin dari Walikotamadya.
b. Umum dilarang menjual minuman keras didekat tempat-tempat ibadah dan sekolahan.
- (2).Dilarang dalam ruangan-ruangan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2) dan bagian-bagiannya memberikan minuman keras dengan membayar atau dengan cuma-cuma kepada anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Dilarang menyelenggarakan permainan musik, pertunjukan atau permainan lain untuk kesenangan umum didalam ruangan-ruangan dsn atau bagian-bagiannys tanpa ijin Walikotamadya.

Pasal 15.

- (1) Dilarang menjual, memberikan atau mempunyai simpanan minuman keras yang campurannya tidak sempurna dalam ruangan yang telah diberi ijin.
- (2) Barang siapa menjual, memberikan atau mempunyai simpanan minuman keras dalam ruangan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, diwajibkan menunjukkan kepada mereka yang tersebut dalam pasal 17 dan memperkenankan membawanya baik sebgaiian atau seluruhnya.
- (3) Jika minuman keras dibawa untuk diperiksa, oleh pemiliknya berhak menyegel dan membubuhkan suatu tanda tertentu atau namanya pada tempat-tempat minuman keras itu.
- (4) Jika minuman keras yang dibawa untuk diperiksa ternyata hasilnya baik, maka minuman keras itu tempatnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 16.

- (1) Minuman keras yang dibawa seperti dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (2) diperiksa oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh Walikotamadya.
- (2) Ahli ini berhak merusak segel-segel yang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (3) sesudah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah kekeliruan dengan contoh-contoh lainnya.

Pasal 17.

- (1) Selain anggota-anggota Kepolisian, kuasa suatu bangunan yang telah diberi ijin harus memperbolehkan Walikotamadya atau pegawai ditunjuknya untuk memasuki bangunan tersebut guna mengadakan pemeriksaan.
- (2) Ia wajib memberikan segala bantuan dan keterangan-keterangan yang diminta oleh mereka sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 18.

- (1) Jika ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 12 ayat (2), 13 ayat (1) dan (2), 14 dan pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi, maka yang bertanggung jawab ialah kuasa bangunan yang dimaksudkan dalam pasal 17, sedang jika kuasa bangunan itu bukan pemegang ijin sendiri dan pelanggaran itu dilakukan atas perintah pemegang ijin, maka pemegang ijinlah yang bertanggung jawab.
- (2) Jika pemegang ijin adalah suatu perseroan terbatas, maka anggota-anggota pengurusnya dapat dituntut, kecuali apabila mereka dapat membuktikan, bahwa perintah melakukan pelanggaran seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberikan diluar kehendak mereka.

BAB VI

PENGUSUTAN PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 19.

- (1) Walikotamadya berwenang mengadakan pengusutan dan membuat aturan yang mengharuskan ditaatinya Peraturan Daerah ini.
- (2) Berita acara yang dibuat seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dianggap sebagai tanda bukti yang sah untuk bahan dalam pengadilan.

Pasal 20.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 12 ayat (2), 13 ayat (1) dan (2), 14, 15 ayat (1), 17 ayat (2) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Dalam menjatuhkan hukuman atas pelanggaran terhadap pasal 14 dan 15, Hakim dapat mengadakan penyitaan minuman keras tersebut beserta alat-alatnya.

Pasal 21.

Semua ijin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) dalam waktu sebelum sesudah peraturan ini diundangkan harus sudah dipenuhi.

B A B VII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22.

Dasar-dasar, jumlah dan ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang pungutan pajak minuman keras, begitu pula penagihan pajak itu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari diundangkannya.

Pasal 24.

Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi "Peraturan Daerah Kota Besar Semarang tentang Penjualan minuman keras" tanggal 6 September 1955, diundangkan pada tanggal 7 Mei 1956, dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Mei 1956 (Tambahan Serf B No. 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 9 Oktober 1956, diundangkan pada tanggal 8 Nopember 1958 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Pebruari 1957 (Tambahan Seri B No.3)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang;
Ketua,

Semarang, 16 Juni 1977
Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Semarang

(BROTOSARDJONO) Wakil (HADIJANTO)
Disahkan dengan Surat Keputusan Mented Dalam Negeri tanggal 1 April 1978 No.:
Pem. 10/25/29/226.

Diundangkan pada tanggal 7 Juni 197-78
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Semarang

(HARSONO HARDJODIPOETRO)
NIP. 5000390405

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978
Seri C No. 1.

**PENJELASAN PERATURAN IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS"
PENJELASAN UMUM.**

Minuman keras dengan segala permasalahannya mutlak memerlukan pengaturan hukum.

Dengan Peraturan Daerah ini dikandung maksud agar:

1. Akibat negatif dan menyalah gunakan segala bentuk minuman keras dapat sekecil mungkin dihindarkan, agar kesehatan baik fisik maupun mental masyarakat dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
2. Penjualan minuman keras perlu diatur dan diawasi secara menyeluruh baik oleh aparat Pemerintah maupun oleh masyarakat luas.
3. Meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat terhadap penyalahgunaan minuman keras.

Pengertian minuman keras dalam Peraturan Daerah, meliputi minuman baik dalam bentuk cairan ataupun yang diramu-padukan dengan jenis-jenis makanan yang prosentasi alkohol sulingnya lebih dari 7%.

Mudah-mudahan dengan Peraturan Daerah ini, tindakan preventif secara perundang-undangan akan menunjang keselamatan dan kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun mental.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

(1) Ijin menjual minuman keras dalam warung-warung/kios-kios pada hakekatnya tidak diberikan untuk menjaga demi keamanan dan ketertiban umum.

(2).Cukup jelas.

Pasal 5.

(1) Jumlah ijin dibatasi sampai dengan 100 (Seratus) buah semata-mata untuk mengadakan tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat yang tidak baik (negatife) dan menyalahgunakan terhadap segala bentuk penjualan minuman keras.

(2). Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas

Pasal 8.

(1). Cukup jelas.

(2) Selama ketentuan jumlah 100 (seratus) buah ijin belum terisi semua, sewaktu-waktu mereka yang membutuhkan ijin, penjualan minuman keras dapat mengajukan permohonan tersebut dan segera dapat mendapatkan ijinnya.

(3) Cukup jelas.

Pasal 9.

Ahli waris dari atau yang diberi kuasa oleh pemegang ijin yang telah meninggal dunia, apabila akan meneruskan usahanya, harus memberitahukan terlebih dahulu kepada

Walikotamadya bahwa pemegang ijin tersebut telah meninggal dunia dengan menunjukkan bukti surat kematian yang sah.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

(1) Untuk ketertiban dan keamanan maka Para penjual minuman keras diharuskan mendapatkan ijin terlebih dahulu, lagi Pula letaknya tempat usaha jauh dari tempat ibadah dan anak-anak sekolah.

(2) Untuk membuktikan umur 18 tahun tersebut dibuktikan dengan Kartu Penduduk yang dimilikinya sebagaimana sesuai dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemegang ijin penjualan minuman keras yang akan menyelenggarakan permainan musik, pertunjukan atau permainan lain harus mempunyai juga ijin untuk kepentingan itu selain ijin penjualan minuman keras.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24